



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2013/PTA.Bjm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Kota Banjarmasin. Dahulu Tergugat sekarang **Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengusaha, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut. Dahulu Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 561/Pdt.G/2012/PA.Plh. tanggal 04 Pebruari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 261.000.00,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Pelaihari yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding pada hari Selasa tertanggal 12 Pebruari 2013 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 561/Pdt.G/2012/PA.Plh. tanggal 04 Pebruari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2013;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Tergugat/Pembanding pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013, dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari, memori banding mana telah pula disampaikan kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013. Dan memperhatikan pula kontra memori banding yang disampaikan oleh Terbanding pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari. Dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula disampaikan kepada lawannya pada hari Senin 04 Maret 2013;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding karena telah diajukan 8 hari setelah pembacaan putusan atau masih dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan pada tingkat banding, berita acara persidangan, surat-surat yang ada hubungannya dengan putusan tingkat pertama dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangannya sebagaimana tersebut di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang persoalan nafkah yang tidak mencukupi dan Pembanding banyak berutang akibat sanksi pimpinan untuk mengganti kelalaian dalam jabatannya sebagai bendahara pada lembaga Kepolisian menyebabkan harus mengganti uang sebesar Rp. 500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah);

Menurut keterangan 2 (dua) orang saksi Terbanding dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pembanding, serta keterangan ayah Terbanding, pokok sengketa adalah keretakan rumah tangga akibat adanya persoalan nafkah yang tidak mencukupi dan Pembanding banyak berhutang serta sanksi pimpinan untuk mengganti kelalaian dalam jabatannya sebagai bendahara pada lembaga Kepolisian menyebabkan harus mengganti uang sebesar Rp. 500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah). Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa, Pernikahan bukan hanya menerima kebahagiaannya saja, tetapi resiko yang timbul oleh pernikahan tersebut, meskipun ternyata Pembanding telah dibebankan kepadanya utang sebesar Rp. 500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Terbanding, akan tetapi hal tersebut harus dipandang sebagai resiko sebuah jabatan yang harus pula ditanggung oleh Terbanding, bukan hanya menikmati keberhasilan sebuah jabatan, sehingga tindakan menghindari dari tanggung jawab bersama adalah tidak tepat dijadikan sebagai alasan perceraian, untuk itu mejelis hakim memandang alasan perceraian Terbanding dengan tidak menerima nafkah selayaknya lagi, serta banyaknya utang Pembanding tidak dapat dibenarkan oleh hukum, dan terjadinya penjualan asset harta bersama untuk membayar resiko jabatan Pembanding tersebut juga merupakan tanggung jawab Terbanding. Oleh karena itu alasan akibat nafkah tidak mencukupi tidak dapat dipertimbangkan, sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa pada sisi lain dari keterangan 2 (dua) orang saksi Terbanding dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pembanding, serta keterangan ayah Terbanding saling bersesuaian, bahwa pertengkaran dan perselisihan terus menerus benar terjadi meskipun masih serumah, akan tetapi pada puncaknya dalam bulan Maret 2012 terjadi telah terjadi perpisahan tempat tinggal, upaya perdamaian pada setiap persidangan majelis hakim dan juga telah diberikan kesempatan selama 2 (dua) minggu untuk mengupayakan damai juga tidak berhasil, serta gagalnya mediasi serta fakta notoir dalam persidangan. Terbanding telah bertegas (bersiteguh) untuk bercerai, menunjukkan harapan untuk

Put.No. 17/Pdt.G/2013/PTA.Bjm

halaman 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun kembali secara sepihak tidaklah mungkin terlaksana (dipertahankan), sehingga alasan hukum mejelis hakim menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding dengan alasan perselisihan terus menerus sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan dengan bentuk perceraian talak Satu Bain Shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 561/Pdt.G/2012/ PA.PIh tanggal 04 Pebruari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 561/Pdt.G/2012/PIh. tanggal 04 Pebruari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1434 Hijriyah,
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp.150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 .Jumadil Awal 1434 Hijriyah dengan Drs. H. SYAMSUDDIN ISMAIL, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. KAMARIAH, S.H.,M.H. dan Drs. H. AMBO ASSE, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 26 Maret 2013 Nomor 17/Pdt.G/2013/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota,
dan H. GAZALI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para
pihak yang berperkara;

HAKIM KETUA

TTD.

Drs. H. SYAMSUDDIN ISMAIL, S.H.

ANGGOTA

TTD.

TTD.

**Dra. Hj. KAMARIAH, S.H.,
M.H.**

Drs. H. AMBO ASSE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

H. GAZALI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp.139.000.-
2. Biaya redaksi	Rp. 5.000.-
3. Biaya materai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp.150.000,-